



## KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

### PENGUMUMAN

NOMOR : 183/PP.03.2-PU/6402/KPU-Kab/VIII/2020

#### TENTANG

#### PENDAFTARAN LEMBAGA PEMANTAU PEMILIHAN, SURVEI ATAU JAJAK PENDAPAT, DAN PENGHITUNGAN CEPAT DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2020

Dalam rangka mendukung pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020 secara langsung dan demokratis serta untuk meningkatkan partisipasi masyarakat sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 296/PP.06-Kpt/06/KPU/VI/2020 Tentang Pedoman Teknis Pendaftaran Pemantau Pemilih, Dan Lembaga Survei Atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara membuka pendaftaran Lembaga Pemantau Pemilihan, Lembaga Pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020.

**Pendaftaran dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :**

1. Pemantauan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020 Wajib memnuhi persyaratan, sebagai berikut :
  - a. Bersifat Independen;
  - b. Mempunyai sumber dana yang jelas;
  - c. Terdaftar dan memperoleh akreditasi dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara;
  - d. Mempunyai kompetensi dan pengalaman sebagai pemantau pemilihan yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari organisasi pemantau yang bersangkutan atau dari pemerintah;
  - e. Memenuhi tata cara melakukan pemantauan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
2. Pendaftaran Lembaga Pemantauan Pemilihan dilakukan dengan mengisi formulir pendaftaran dan menyerahkan kelengkapan administrasi yang meliputi :
  - a. Profil organisasi lembaga pemantau Pemilihan;
  - b. Nama dan jumlah anggota pemantau Pemilihan;
  - c. Rencana, jadwal, daerah dan alokasi jumlah Pemantau di Kabupaten/Kota dan Kecamatan;
  - d. Nama, alamat dan pekerjaan pengurus Lembaga Pemantau Pemilihan;
  - e. Pas foto terbaru pengurus Lembaga Pemantau Pemilihan;
  - f. Surat pernyataan mengenai sumber dana yang ditandatangani oleh Ketua Lembaga Pemantau Pemilihan.
  - g. Surat pernyataan mengenai independensi lembaga pemantau dan kepatuhan pada peraturan perundang-undangan yang ditandatangani oleh ketua Lembaga Pemantau Pemilihan; dan

- h. Surat pernyataan dan pengalaman di bidang pemantauan dari organisasi pemantau yang bersangkutan atau dari pemerintah yang bersangkutan.
3. Pendaftaran Lembaga Pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan Pelaksanaan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan dilakukan dengan mengisi formulir pendaftaran dan menyerahkan dokumen berupa :
- Akte pendirian/badan hukum lembaga;
  - Susunan kepengurusan lembaga;
  - Surat keterangan domisili dari desa atau sebutan lain/kelurahan atau instansi pemerintah setempat;
  - Surat keterangan dari instansi yang berwenang yang menyatakan Lembaga pelaksana survei atau jajak pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan telah bergabung dalam asosiasi Lembaga atau Jajak Pendapat;
  - Pas foto berwarna Pimpinan Lembaga, ukuran 4 x 6 cm sebanyak 4 (empat) lembar;
  - Surat pernyataan mengenai kepatuhan lembaga survei atau jajak pendapat Pemilihan dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan pada peraturan perundang-undangan, bahwa lembaga:
    - tidak melakukan keberpihakan yang menguntungkan atau merugikan peserta Pemilihan;
    - tidak mengganggu proses penyelenggaraan tahapan Pemilihan;
    - bertujuan meningkatkan Partisipasi Masyarakat secara luas;
    - mendorong terwujudnya suasana kondusif bagi penyelenggaraan Pemilihan yang aman, damai, tertib dan lancar;
    - benar-benar melakukan wawancara dalam pelaksanaan survei atau jajak pendapat;
    - tidak mengubah data lapangan maupun dalam pemrosesan data;
    - menggunakan metode penelitian ilmiah; dan
    - melaporkan metodologi pencuplikan data (sampling), sumber dana, jumlah responden, tanggal dan tempat pelaksanaan survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat hasil Pemilihan.
  - Surat pernyataan mengenai sumber dana yang ditandatangani oleh ketua lembaga survei atau jajak pendapat Pemilihan dan penghitungan cepat hasil Pemilihan
4. Pendaftaran dilakukan di sekretariat KPU Kabupaten Kutai Kartanegara jalan Wolter Monginsidi Kelurahan Timbau Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara, Telepon (0541) 664941 dan Fax.(0541) 664942.
5. Pendaftaran dilakukan pada setiap hari kerja pada pukul 09.00 s/d 16.00 WITA, dengan ketentuan batas waktu tanggal pendaftaran sebagai berikut :

PENDAFTARAN LEMBAGA	WAKTU PENDAFTARAN	
	AWAL	AKHIR
Pemantau Pemilihan	1 November 2020	2 Desember 2020
Survey dan Jajak Pendapat	1 November 2020	8 November 2020
Penghitungan Cepat	1 November 2020	8 November 2020

6. Ketentuan terkait tentang syarat pendaftaran dan/atau formulir pendaftaran dan lain-lain dapat diperoleh melalui laman KPU Kabupaten Kutai Kartanegara dan bisa langsung ke Kantor KPU Kabupaten Kutai Kartanegara Jalan Wolter Monginsidi Tenggarong 75511.

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui.

Dikeluarkan di Tenggarong  
Pada Tanggal 29 Agustus 2020

Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Kutai Kartanegara

